

SOSIALISASI HUKUM DIGITAL CEGAH SCAM, JUDI ONLINE, DAN PINJOL ILEGAL DESA TANJUNG

Sifa Amelia Putri^{1*}, Nursiwi Nugraheni¹, Choirul Umam¹, Erwin Catur Pambagiyo¹,
Nicholas Rangga Ardhi Nugraha¹

¹Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Correspondence E-mail: syifap464@students.unnes.ac.id

Kata Kunci:

Literasi Hukum
Digital, Scam,
Judi Online,
Pinjaman Online
Ilegal,
Sosialisasi
Masyarakat.

Abstrak

Era digital memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi seperti scam, judi online, dan pinjaman online ilegal yang mengancam literasi hukum serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum digital dan kewaspadaan terhadap praktik tersebut di Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Sosialisasi dilakukan melalui ceramah, diskusi, pamflet edukatif, dan simulasi kasus nyata. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap bahaya kejahatan digital serta kemampuan mereka dalam melakukan pencegahan. Kegiatan ini berhasil memperkuat literasi hukum digital di tingkat lokal dan mendorong perlunya pendampingan lanjutan serta kolaborasi antarpihak terkait.

Keywords:

Digital Legal
Literacy, Scams,
Online
Gambling,
Illegal Online
Loans,
Community
Outreach.

Abstract

The digital era has led to the rise of technology-based crimes such as scams, online gambling, and illegal online lending which threaten legal literacy and community welfare. This community service activity aims to enhance digital legal awareness and vigilance against such practices in Tanjung Village, Nguter District, Sukoharjo Regency. The program was conducted through interactive lectures, group discussions, educational pamphlets, and real-case simulations. The results indicate improved participants' understanding and awareness of digital crimes, as well as their readiness to prevent and share this knowledge with others. This activity successfully strengthened digital legal literacy at the local level and highlighted the need for continued mentoring and multi-stakeholder collaboration.

Article submitted: 2025-09-05. Revision uploaded: 2025-10-09. Final accepted: 2025-11-11.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun hukum [1]. Di satu sisi, kemajuan digital mempermudah komunikasi dan transaksi daring, namun di sisi lain, kemudahan ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan digital seperti penipuan daring (scam), judi online

(judol), dan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) [2]. Fenomena tersebut kini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menyebar hingga ke pedesaan [3].

Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu wilayah yang mulai terdampak oleh maraknya aktivitas digital masyarakat tanpa diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, masyarakat di desa ini tergolong aktif dalam penggunaan media sosial dan layanan keuangan digital, namun sebagian besar belum memahami aspek keamanan data pribadi dan dasar hukum perlindungan digital. Beberapa warga bahkan mengaku pernah menerima pesan penipuan yang mengatasnamakan lembaga keuangan atau tautan judi online yang tersebar melalui grup pesan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya literasi hukum digital yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tekanan psikologis, hingga pelanggaran privasi [4]. Oleh karena itu diperlukan kegiatan sosialisasi yang berguna untuk meningkatkan literasi hukum digital masyarakat Desa Tanjung, sehingga mereka mampu memahami risiko dan perlindungan hukum yang relevan dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital, serta mendorong terciptanya lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Di zaman sekarang, teknologi memang membuat hidup kita jadi lebih mudah kita bisa belanja, kirim uang, atau berkomunikasi hanya lewat ponsel [5]. Tapi sayangnya kemudahan ini juga sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak kejahatan digital bermunculan seperti penipuan online (scam), judi online, dan pinjaman online ilegal. Empat hal ini bukan cuma bikin rugi secara uang, tapi juga bisa merusak kehidupan sosial, mental, bahkan moral masyarakat [6]. Yang paling rentan jadi korban adalah anak muda, karena mereka paling aktif di dunia digital tapi belum tentu punya kesadaran akan bahayanya. Selain itu, kejahatan digital adalah salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan dari segi aspek modus operandi atau dari sisi jenis kejahatannya [7].

Permasalahan utama mitra dalam kegiatan ini adalah kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap bentuk, modus, dan dampak kejahatan digital, serta minimnya kesadaran preventif untuk melaporkan atau menghindari aktivitas ilegal di dunia maya [8]. Dari sisi sosial, masyarakat juga masih memiliki pandangan terbuka terhadap praktik seperti judi daring atau pinjaman cepat tanpa izin resmi [9]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang aplikatif dan berbasis IPTEKS untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketahanan digital masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman kejahatan berbasis teknologi, khususnya scam, judi online, dan pinjaman online ilegal dilakukan program Kuliah Kerja Nyata (GIAT 13) dengan fokus utama pada sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya kejahatan digital. Program ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Tanjung, dengan prioritas pada kalangan muda yang rentan terhadap pengaruh praktik-praktik tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum digital masyarakat, mengurangi risiko korban kejahatan siber, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di era digital. Melalui pendekatan edukatif yang meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi kasus nyata, program ini berupaya membentuk budaya kewaspadaan dan kepekaan terhadap modus-modus penipuan online yang semakin canggih dan marak terjadi di lingkungan desa [10].

Beberapa hasil penelitian dan kajian sebelumnya menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum digital di tingkat akar rumput. Rendahnya kesadaran hukum digital menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah korban penipuan online di Indonesia [11]. Sementara itu, hasil studi Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa lebih dari 28% masyarakat pedesaan belum dapat membedakan layanan pinjaman legal dan ilegal, sehingga rentan terhadap ancaman eksploitasi data pribadi dan bunga tidak wajar [12]. Bunga yang sangat

tinggi dan cara penagihan yang kasar, bahkan sering menyebarkan data pribadi peminjam [13]. Kecanduan judi online tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan moral yang luas bagi keluarga dan masyarakat sekitar [13].

Dampak dari keempat hal ini sangat serius. Dampaknya tidak hanya mencakup dari aspek individu saja akan tetapi juga membuat kerabat dekat seperti keluarga, teman, bahkan pekerjaan menjadi rusak hanya karena tanpa sadar telah terjerumus dalam kejahatan digital. Banyak orang kehilangan uang, bahkan harta benda, karena tertipu scam atau terlilit utang pinjol ilegal. Judi online juga membuat banyak orang terjebak dalam kebiasaan buruk, rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang taruhan, bahkan sampai mencuri [14]. Dari sisi psikologis, korban bisa merasa stres, malu, takut, dan kehilangan kepercayaan diri [15]. Sementara dari sisi sosial, hubungan keluarga dan pertemanan bisa rusak, karena tekanan ekonomi dan rasa putus asa. Dampak paling parah adalah ketika kebiasaan buruk ini menjadi gaya hidup membuat generasi muda kehilangan arah dan semangat untuk hidup jujur serta produktif.

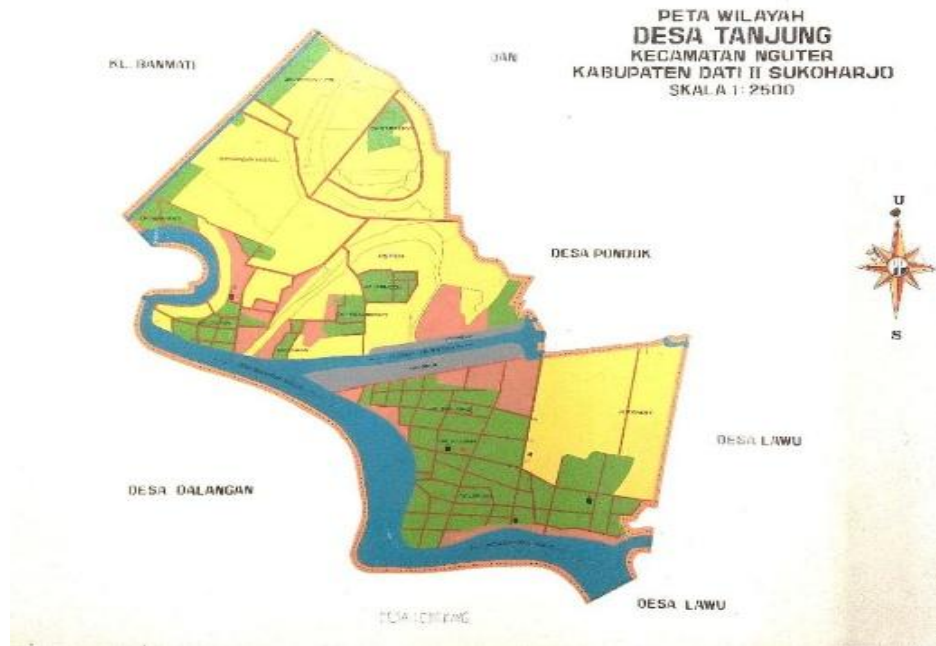
Selain itu, literasi hukum digital juga berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis dan etika bermedia [16]. Penerapan pendekatan edukasi berbasis partisipatif dan simulasi kasus nyata terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar pengembangan program ini, yaitu dengan mengadaptasi metode ceramah interaktif, diskusi, serta simulasi penanganan kasus kejahatan digital menggunakan perangkat teknologi sederhana yang sesuai dengan konteks masyarakat Desa Tanjung.

Kegiatan pengabdian ini memanfaatkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS) di bidang hukum dan komunikasi digital [17]. Melalui pendekatan sosialisasi hukum yang berbasis teknologi, masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman teoritis tentang regulasi kejahatan siber sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga dibekali keterampilan praktis dalam mengenali modus kejahatan digital, melindungi data pribadi, serta melaporkan tindakan yang melanggar hukum kepada instansi berwenang seperti OJK, Kominfo, dan kepolisian siber (*Cyber Crime Unit*).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, tujuan utama dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum digital masyarakat Desa Tanjung melalui pendekatan pendidikan dan sosialisasi yang sistematis dan terarah. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai perlindungan data pribadi, risiko kejahatan digital, serta teknik identifikasi dan pencegahan terhadap praktik penipuan daring (scam), judi online (judol), dan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) [18]. Kegiatan sosialisasi hukum digital ini juga bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mencegah kejahatan siber serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya bermedia digital yang aman dan beretika. Output yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya masyarakat Desa Tanjung yang lebih sadar akan aspek hukum digital, tanggap terhadap potensi ancaman siber, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2025 bertempat di Balai Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim dosen dan mahasiswa Giat 13, bekerja sama dengan pemerintah desa dan karang taruna setempat.



Gambar 1. Peta Desa Tanjung

Tahapan kegiatan sosialisasi hukum digital di Desa Tanjung dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut:

A. Observasi dan Perencanaan

Tahap awal dilakukan melalui observasi langsung serta wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya kejahatan digital seperti scam, judi online, dan pinjaman online ilegal. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami modus-modus kejahatan digital dan cara pelaporannya secara hukum. Berdasarkan temuan tersebut, tim kemudian menyusun rencana kegiatan yang meliputi penyusunan materi hukum digital, jadwal kegiatan, pembagian tugas tim, serta strategi penyampaian yang mudah dipahami masyarakat pedesaan.

B. Persiapan Pelaksanaan

Tahapan persiapan meliputi:

1. Penyusunan materi sosialisasi dalam bentuk PowerPoint, leaflet edukatif, dan simulasi kasus hukum digital agar mempermudah penyampaian pesan hukum kepada peserta.
2. Menyiapkan alat peraga, media presentasi, dan form kuesioner untuk pre-test dan post-test.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa, dan karang taruna untuk menentukan waktu pelaksanaan dan peserta kegiatan.

C. Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan inti dimulai dengan sambutan dari perangkat desa dan perwakilan tim pengabdian. Selanjutnya, disampaikan materi utama mengenai:

1. Pengertian dan bahaya scam, judi online, dan pinjol ilegal;
2. Dasar hukum yang mengatur dan ancaman pidananya;
3. Langkah-langkah pencegahan dan perlindungan data pribadi.

Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, serta simulasi kasus nyata agar peserta dapat memahami modus kejahatan digital secara kontekstual [19]. Peserta juga diberi leaflet edukatif berisi informasi kontak pengaduan dan panduan melapor ke pihak berwenang.

D. Pendampingan dan Monitoring

Setelah kegiatan sosialisasi, tim melakukan pendampingan singkat kepada karang taruna melalui grup komunikasi digital (WhatsApp group) sebagai wadah konsultasi apabila masyarakat menemukan dugaan kasus scam, judol, atau pinjol ilegal. Tim juga melakukan monitoring dua minggu pasca kegiatan untuk mengevaluasi tingkat keberlanjutan literasi hukum digital di masyarakat serta efektivitas media sosialisasi yang digunakan.

E. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

1. Evaluasi kuantitatif, menggunakan perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan digital.
2. Evaluasi kualitatif, melalui diskusi reflektif dan wawancara dengan peserta untuk mengetahui manfaat kegiatan, hambatan, serta rekomendasi tindak lanjut.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap bahaya kejahatan digital dan kemampuan mereka dalam mengenali serta menghindari modus penipuan di ruang siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kegiatan Sosialisasi Hukum Digital Cegah Scam, Judi Online, dan Pinjol Ilegal dilaksanakan pada tanggal 20 September 2025 di Balai Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari perangkat desa, karang taruna, serta tokoh masyarakat. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh, dimulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, pembagian leaflet, serta simulasi kasus nyata agar masyarakat memahami bahaya kejahatan digital secara kontekstual.

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Tanjung yang menyampaikan pentingnya literasi hukum digital bagi masyarakat di era modern. Untuk pemateri utama terdiri dari empat orang yang terdiri dari dua mahasiswa hukum untuk penjelasan dasar hukumnya, satu mahasiswa informatika yang menjelaskan mekanisme soal kejahatan digital itu sendiri dan juga yang terakhir mahasiswa pendidikan dan Sastra Jawa sebagai kemudahan komunikasi. Setelah itu, tim pengabdian membuka sesi utama dengan pre-test singkat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap scam, judi online, dan pinjaman online ilegal. Berdasarkan hasil awal, hanya sebagian kecil peserta yang mengetahui dasar hukum mengenai kejahatan digital dan mampu membedakan antara layanan pinjaman legal dan ilegal. Setelah pelaksanaan sosialisasi, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan di mana sebagian besar peserta mampu memahami perbedaan ketiganya, mengenali ciri-ciri kejahatan digital, serta mengetahui cara melaporkannya ke pihak berwenang.

Materi sosialisasi disampaikan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh kalangan, terutama ibu rumah tangga dan pemuda yang aktif menggunakan media sosial.[20] Tim menjelaskan berbagai modus kejahatan digital, seperti penipuan berkedok hadiah, pesan undian palsu, judi daring berbasis aplikasi, dan praktik pinjaman online tanpa izin. Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan dan banyak mengajukan pertanyaan seputar cara melindungi data pribadi, cara memverifikasi aplikasi pinjaman resmi, serta bagaimana hukum menindak pelaku kejahatan digital berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE.

Antusiasme peserta juga terlihat pada sesi diskusi dan simulasi. Gambar 2 menunjukkan pembicara yang memiliki latar belakang mahasiswa hukum dalam hal ini sedang menjelaskan dasar hukum terkait serta beberapa peserta membagikan pengalaman pribadi yang pernah menjadi korban pesan palsu dan ancaman dari pinjaman online ilegal. Melalui simulasi

tersebut, peserta belajar mengenali tanda-tanda penipuan dan cara menanggapi dengan langkah hukum yang tepat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis contoh nyata jauh lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum digital dibandingkan penyuluhan satu arah.



Gambar 2. Sesi tanya jawab

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan media digital. Setelah sosialisasi, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengklik tautan yang mencurigakan, menolak tawaran pinjaman cepat tanpa izin OJK, dan berani melapor ke pihak desa jika menemukan aktivitas digital yang merugikan. Pemerintah Desa Tanjung juga menindaklanjuti kegiatan ini dengan membuat grup edukasi daring dan papan informasi “Desa Tanggap Digital Aman” sebagai bentuk keberlanjutan program literasi hukum digital.

Selama kegiatan berlangsung, tim juga menemui beberapa hambatan, antara lain perbedaan tingkat pendidikan peserta yang mempengaruhi pemahaman terhadap istilah hukum, serta keterbatasan akses internet di sebagian wilayah desa yang menyulitkan pelaksanaan simulasi pelaporan online. Selain itu, masih terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa judi online atau pinjaman informal merupakan hal yang wajar. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdian melakukan pendampingan lanjutan secara luring dan daring, serta menyediakan materi visual dengan bahasa sederhana agar lebih mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum digital dengan metode partisipatif dan berbasis kasus nyata mampu meningkatkan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi kejahatan digital. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga memiliki keberanian untuk bertindak secara preventif. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya digital yang aman, membangun masyarakat yang melek hukum, serta mengurangi jumlah korban kejahatan siber di lingkungan pedesaan.

Kegiatan sosialisasi hukum digital yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa luaran yang relevan dan berdampak langsung terhadap peningkatan literasi hukum digital masyarakat Desa Tanjung. Luaran utama kegiatan ini berupa meningkatnya pemahaman hukum masyarakat terhadap kejahatan digital serta perubahan perilaku dalam penggunaan teknologi secara bijak dan aman. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat belum memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, serta masih banyak yang tidak mengetahui bahwa praktik judi daring dan penipuan online merupakan tindak pidana. Setelah kegiatan pengabdian, sebagian besar peserta mampu mengenali ciri-ciri kejahatan digital, memahami dasar hukum yang mengaturnya, dan mengetahui cara pelaporan melalui kanal resmi seperti OJK, Kominfo, maupun kepolisian siber.

Luaran lain yang dihasilkan dari kegiatan ini mencakup materi edukasi digital berbentuk leaflet dan pamflet hukum digital, rekapitulasi pre-test dan post-test literasi hukum, serta pembentukan grup konsultasi daring yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara masyarakat dan tim pengabdian. Melalui media tersebut, peserta dapat bertanya dan berbagi pengalaman ketika menghadapi indikasi penipuan online atau aktivitas pinjaman ilegal. Pemerintah Desa Tanjung juga berencana menjadikan hasil kegiatan ini sebagai acuan untuk menyusun program edukasi lanjutan di bidang hukum digital dan keamanan data pribadi.

Perubahan kondisi mitra setelah kegiatan terlihat dari meningkatnya sikap kritis dan kehati-hatian masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital. Sebelum kegiatan, sebagian besar warga cenderung pasif dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang pelaporan kejahatan siber. Namun setelah mengikuti sosialisasi, masyarakat menjadi lebih proaktif melaporkan aktivitas digital mencurigakan serta mampu membedakan platform pinjaman yang legal dan ilegal. Perubahan ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan diskusi digital yang difasilitasi oleh perangkat desa. Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut disajikan dokumentasi kegiatan sosialisasi hukum digital di Desa Tanjung:



Gambar 3. Penyampaian materi hukum digital oleh tim pengabdian GIAT 13 UNNES di Balai Desa Tanjung.

Pada gambar ini terlihat antusiasme peserta yang mengikuti penjelasan mengenai bahaya scam, judi online, dan pinjaman ilegal. Peserta diberikan kesempatan bertanya secara langsung dan melakukan simulasi kasus hukum digital sederhana.



Gambar 4. Foto bersama antara tim pengabdian, perangkat desa, dan peserta kegiatan setelah sesi sosialisasi.

Gambar ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dokumentasi ini sekaligus menjadi bukti keterlibatan langsung mitra dalam kegiatan pengabdian, yang diharapkan dapat berlanjut menjadi kolaborasi berkelanjutan dalam membangun kesadaran hukum digital di lingkungan desa.

Pembahasan dari kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum digital ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan secara langsung dan praktis mampu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya serta modus kejahatan digital [17], [18]. Dengan memberikan pemahaman teoretis sekaligus implementasi nyata, masyarakat memperoleh kemampuan untuk mengenali dan mencegah kejahatan siber, seperti scam, judi online, dan pinjaman ilegal [19], [20]. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode berbasis IPTEKS yang partisipatif, seperti simulasi kasus dan diskusi interaktif, sangat efektif dalam membangun literasi sekaligus perubahan perilaku.

Implikasi terhadap masyarakat dari pelaksanaan sosialisasi ini cukup signifikan. Pertama, terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan kritis terhadap penggunaan teknologi, sehingga dapat mengurangi risiko menjadi korban kejahatan digital. Kedua, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan berperilaku aman dalam berinternet, termasuk menolak tawaran pinjaman ilegal dan menghindari klik tautan mencurigakan. Ketiga, terbentuknya budaya digital yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman siber, yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan desa yang lebih kondusif dan berdaya tahan terhadap kejahatan siber. Secara jangka panjang, keberhasilan pelaksanaan ini berpotensi menumbuhkan masyarakat desa yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara bijaksana.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Balai Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan literasi hukum digital masyarakat dalam menghadapi ancaman scam, judi online, dan pinjaman online ilegal. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai bahaya kejahatan digital, dasar hukum yang

mengaturnya, serta kemampuan mereka dalam mengenali dan mencegah tindak kejahatan siber. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus nyata, kegiatan ini tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan perilaku masyarakat yang lebih bijak dan kritis dalam menggunakan teknologi. Implikasi terhadap masyarakat sangat positif, terlihat dari meningkatnya kewaspadaan, keberanian untuk melapor, dan terbentuknya budaya digital yang lebih aman di lingkungan desa. Untuk keberlanjutan program di masa mendatang, disarankan agar dilakukan pendampingan berkelanjutan, penguatan infrastruktur digital, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal guna memastikan peningkatan literasi hukum digital masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi hukum digital di Desa Tanjung, disarankan agar penguatan kapabilitas masyarakat melalui pelatihan berkelanjutan dan penggunaan media edukasi yang interaktif dan variatif. Selain itu, sinergi lintas sektor antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal sangat penting dalam membangun kultur digital yang aman dan sadar hukum secara berkelanjutan. Penguatan infrastruktur internet dan pengembangan platform komunikasi daring yang aman juga menjadi faktor pendukung utama agar masyarakat dapat mengakses informasi, melaporkan kejahatan digital. Penelitian evaluatif jangka panjang diperlukan untuk mengukur dampak kegiatan terhadap perubahan perilaku dan penurunan kejahatan siber di desa, sehingga dapat disusun strategi edukasi yang lebih tepat sasaran. Dengan mengintegrasikan aspek edukatif dan infrastruktur digital yang memadai, program ini diharapkan mampu bertransformasi menjadi sebuah gerakan harmoni yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran hukum digital di tingkat akar rumput.

PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada berbagai pihak baik pemberi dana ataupun pihak lain yang telah turut serta dalam membantu terlaksananya program pengabdian ditulis di bagian ini apabila ingin menambahkan.

REFERENSI

- [1] B. Agus Diana dan J. A. Sari, "Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan," *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 9 No. 2MEI 2024*, Jun 2024. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3896>
- [2] J. A. R. Simanungkalit, R. Hertadi, dan A. U. Hosnah, "Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya," *Jurnal Mahasiswa Humanis*, vol. 4, no. 2, hlm. 281–294, 2024.
- [3] P. Guntara, "TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, vol. 15, no. 1. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v15i1.5391>
- [4] W. Fikarudin, A. Darajat Martadikusuma, dan S. Y. Pratama, "Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia". <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1934>
- [5] Mulyani, M., Fatihah, A. N., & Himmah, U. (2025). RAMADAN MENGEDUKASI: MEMBANGUN KESADARAN PEMUDA TERHADAP BAHAYA PINJAMAN ONLINE, JUDI OLNLNE DAN AKSI BAKTI SOSIAL. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 133–145. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.437>



- [6] I. Fauzi, U. Sultan, dan A. Tirtayasa, "JUDI ONLINE SEBAGAI PROBLEMATIKA YANG MENGGEROGOTI DIMENSI KEHIDUPAN BERSARANG DIBALIK KEMAJUAN TEKNOLOGI DIGITAL," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, vol. 1, no. 5, hlm. 250–263, 2024, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i5.2698>
- [7] Muttaqi, N. I. N., Pratiwi, P. H., & Fathurrahman, A. M. (2025). PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG ITE BAGI GURU SMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(4), 495–501. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i4.611>
- [8] T. H. Sitabuana, D. Sanjaya, dan Shrishti, "PENYULUHAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN DAN PENCURIAN DIGITAL," *Jurnal Serina Abdimas*, vol. 1, no. 2, hlm. 778–788, Mei 2023. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i2.26056>
- [9] A. martin Martin, W. Widiyanto, M. Mardiyanto, J. Joni, dan N. Andriyani, "Socialization to Prevent Gambling and Online Loans in the South Yogyakarta Pekon Community," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, vol. 4, no. 1, hlm. 23–27, Mei 2025. <https://doi.org/10.36448/jpmtb.v4i1.127>
- [10] A. M. Anam, D. A. Agustinova, H. N. Rokhim, dan H. N. S. Dhewantoro, "Penguatan Literasi Digital sebagai Upaya Mengurangi Risiko Kejahatan Siber di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Abdiwangi*, vol. 2, no. 2, hlm. 90–100, Apr 2025. <https://doi.org/10.57203/abdiwangi.v2i2.2025.90-100>
- [11] I. S. T. M. H. | D. Atika Sandra Dewi, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Jual Beli Rekening Bank Sebagai Modus Kejahatan Digital," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, Agu 2025, doi: <https://doi.org/10.47709/japsi.v1i1.xxx>
- [12] D. Itriyan, "Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 9, no. 2, hlm. 221–234, 2020.
- [13] Suyato, Kuncorowati, P. W., Saputro, J. D., Sukarti, S. E. E., & Firmansyah, A. (2025). PENDAMPINGAN DAN EDUKASI LITERASI DIGITAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KEAMANAN DIGITAL. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 193–197. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.413>
- [14] L. Rafiqah dan H. Rasyid, "Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, vol. 20, no. 2, hlm. 282–290, Des 2023, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- [15] D. Sahputra, A. Afifa, A. M. Salwa, N. Yudhistira, dan L. A. Lingga, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 6, no. 2, hlm. 139, Nov 2022. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- [16] D. Al Ikhlis dan Hazim, "Studi Fenomenologi tentang Gambaran Psychological Well-being pada Pelaku Judi Online di Sidoarjo," *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol. 9, no. 3, hlm. 1526–1541, Feb 2025. <https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i3.7313>
- [17] Sunarso, Hidayah, Y., Sutrisno, C., Firmansyah, A., Mistison, B. I. M., & Hamonangan, R. P. H. (2025). PENYULUHAN NASIONALISME DAN KESADARAN HUKUM SEJAK DINI: PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEJAHATAN JALANAN. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 205–210. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.414>



- [18] S. Y. N. A. Yoga Yulasma, “Edukasi Bahaya Pinjaman Online bagi Mahasiswa: Strategi Pencegahan dan Solusi Alternatif,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, vol. 5, hlm. 176–178, Mar 2025. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1518>
- [19] R. Fadhlán Andani, R. Jaelani, W. Khoir Lubis, dan D. Hanan Mubarak, “The Implementation of Interactive Lecture Method in Improving the Understanding of Hadith at Mts Persis Sukabumi City,” 2025.
- [20] Trinanda, J., Rajab, J., Ramadani, H. Z., Fahmi, M. N., Insani, S. R. Y., & Hafid, F. (2025). SOSIALISASI LITERASI DIGITAL: MENANGKAL JUDI ONLINE DI KALANGAN SISWA SMAS 4 PGRI PADANG. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(4), 568–575. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i4.644>